

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN



DOCUMENTASI  
NO. PER - UNDANGAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelentjaraan tugas-tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipandang perlu membentuk Inspektorat Djenderal, pada Departemen tersebut ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;  
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 ;
- Mendengar : Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Inspektorat Djenderal seperti yang dimaksud dalam Bab.III Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 berhubungan dengan pasal 3 ayat (4) Keputusan Presidium Kabinet No.170/U/KEP/11/1966.
- KEDUA : Inspektorat Djenderal tersebut terdiri dari :
  - a. Inspektorat Bidang Proyek-Projek ;
  - b. Inspektorat Bidang Personalia ;
  - c. Inspektorat Bidang Materiil dan Keuangan ;
  - d. Inspektorat Bidang Organisasi dan Metode ;
  - e. Bagian Tata Usaha Inspektorat Djenderal ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Juni 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI